

Realisasi PAD Tebo Capai 76 Persen



<http://blitarkab.go.id>

MUARA TEBO-Realisasi¹ PAD Tebo hingga Juli 2019 baru mencapai Rp 58 Miliar atau 76 persen dari target PAD Tebo Tahun 2020 sebesar Rp 76,4 Miliar. “Angka 76 persen tersebut didapat dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah,” sebut Kepala Badan Keuangan Daerah Tebo, Nazar Effendi.

Nazar mengatakan untuk Tahun 2019 ini masih terkendala dari retribusi yang maksimal. Sehingga realisasi PAD dari bidang retribusi Tahun ini terkesan lambat, “Kendala tidak ada, hanya saja dari bidang retribusi yang terkesan lambat. Potensi² PAD yang belum tergali yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),” tuturnya.

Perlu diketahui, pencapaian dan kenaikan realisasi PAD Tebo dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. PAD Tebo masih berkisar antara 6 hingga 7 persen dari jumlah APBD. Untuk itu, ketergantungan Kabupaten Tebo dengan dana pusat masih sangat besar.

“Walaupun demikian, realisasi PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan selalu di atas target. Bahkan Tahun 2019 realisasinya mencapai 101 persen. Pajak daerah dana perimbangan selalu over target. Karenanya, saya berharap PAD Tebo 2020 nantinya bisa tercapai atau bahkan over target. Dirinya berharap ke depan semoga bisa mengelola APBD dengan lebih baik dan tentunya dapat mempertahankan WTP untuk ke-4 kalinya secara berturut-turut,” tandasnya. (bjg)

¹ Realisasi: 1 proses menjadikan nyata; perwujudan; 2 wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata (<https://kbbi.web.id>).

² Potensi: kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya (<https://kbbi.web.id>).

Sumber berita:

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Realisasi PAD Tebo Capai 76 Persen”, Selasa, 1 Oktober 2019;
2. “Perolehan PAD Tebo Baru Terelaisasi 76 Persen”, <<https://www.metrojambi.com/read/2019/09/30/47557/perolehan-pad-tebo-baru-terelaisasi-76-persen>>, Senin, 30 September 2019;
3. “Realisasi PAD Tebo Capai 76 Persen,”<<https://jambiupdate.co/read/2019/09/30/76126/realisasi-pad-tebo-capai-76-persen>>, Senin, 30 September 2019.

Catatan:

1. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.³ APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah.⁴
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.⁵ Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.⁶
3. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁷
4. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

³ Pasal 26 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁴ Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁵ Pasal 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁶ Pasal 30 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁷ Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁸

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak tersebut di atas.⁹ Jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁰

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹¹

Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.¹²

- 5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.¹³
- 6. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;

⁸ Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁹ Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁰ Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹ Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹² Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹³ Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita

¹⁴ Pasal 31 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.